



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 052/PK.01-BA/3307/2026 Tentang Rapat Pleno Internal, Evaluasi Dan Koordinasi Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 yang di dalam Rapat Pleno tersebut diputuskan penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2026;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2026 Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU di Lingkungan KPU;
 2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU;
 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
 6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan;

Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU di Lingkungan KPU;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU;

Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Perencanaan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada perubahan dikemudian hari maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 11 Februari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	RULIAWAN NUGROHO, S. E.	KETUA KPU KAB. WONOSOBO	PENGARAH
2.	YUSY ARAFAH, A.Md.Kom.	ANGGOTA KPU. KAB. WONOSOBO	PENGARAH
3.	OKY HARYANTO, S. E.	ANGGOTA KPU. KAB. WONOSOBO	PENGARAH
4.	ROBINGUL AHSAN, S. Pd, M.A.	ANGGOTA KPU. KAB. WONOSOBO	PENGARAH
5.	KABUL	ANGGOTA KPU. KAB. WONOSOBO	PENGARAH
6.	MUHSOON, S.Sos.,M.Si	SEKRETARIS KPU KAB. WONOSOBO	KETUA
7.	TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom.	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	SEKRETARIS

8.	SYAIFURROHMAN, S.IP.,M.Sos	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	DHEBY PUSPA SARI, SH.	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonosobo



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	a. Menyusun penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi; b. Mengarahkan penyelenggaraan Unit Pegendalian Gratifikasi agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindakan yang telah disusun; dan c. Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi.
2.	Ketua	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo; dan c. Memantau terlaksananya kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo.
3.	Sekretaris	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo;

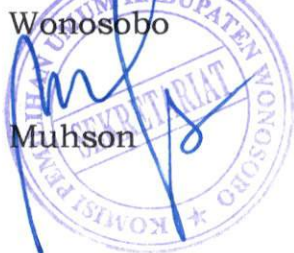
		b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan arah dan jadwal yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Wonosobo; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi pada tim kerja; dan e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi ke Pengarah dan Ketua KPU Kabupaten Wonosobo.
4.	Anggota	a. Membantu pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi; b. Menyimpan, menginventarisir dan mendokumentasikan subjek pelaporan gratifikasi; c. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran KPU; dan d. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonosobo

Muhson



RULIAWAN NUGROHO